



## NOTA KESEPAKATAN

ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN

NOMOR : 900.1.1.1/781/25/2024  
170/ *07* /DPRD/2024

TANGGAL : 11 JULI 2024

TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : dr. KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI  
Jabatan : Bupati Sragen  
Alamat Kantor : Jalan Raya Sukowati Nomor 255 Sragen  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sragen
2. a. Nama : SUPARNO, S.H.  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sragen  
Alamat Kantor : Jalan Raya Sukowati Barat Nomor 15 Sragen  
b. Nama : MUSLIM, S.Ag.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sragen  
Alamat Kantor : Jalan Raya Sukowati Barat Nomor 15 Sragen  
c. Nama : PUJONO ELLI BAYU EFENDI, S.E., M.I. Kom  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sragen  
Alamat Kantor : Jalan Raya Sukowati Barat Nomor 15 Sragen  
d. Nama : dr. ARIS SURAWAN GIRIYANTO  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sragen  
Alamat Kantor : Jalan Raya Sukowati Barat Nomor 15 Sragen

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sragen.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD TA 2025, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA 2025, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah TA 2025.

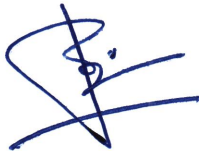
Secara lengkap Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Sragen, 11 Juli 2024

BUPATI SRAGEN

Selaku,  
PIHAK PERTAMA



dr. KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

PIMPINAN  
DPRD KABUPATEN SRAGEN  
Selaku,  
PIHAK KEDUA



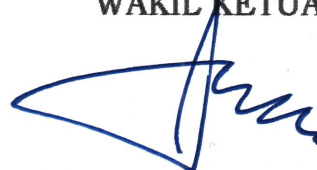
SUPARNO, S.H.  
KETUA



MUSLIM, S. Ag.  
WAKIL KETUA



PUJONO ELLI BAYU EFENDI, S.E., M. I. Kom.  
WAKIL KETUA



dr. ARIS SURAWAN GIRIYANTO  
WAKIL KETUA

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN  
( K U A )  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**BAB I PENDAHULUAN.**

**1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025 memuat target pencapaian kinerja dari program-program yang akan dilaksanakan untuk setiap urusan pemerintahan daerah, disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan anggaran disertai asumsi yang mendasarinya seperti kondisi ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi penyusunan APBD, dan strategi pencapaiannya yang memuat langkah-langkah konkrit dalam pencapaian target.

Program dan kegiatan dalam Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemuthakirannya serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Program dan kegiatan pada tahun 2025 juga merupakan wujud keterpaduan dan sinkronisasi antara program pemerintah Kabupaten Sragen dengan pemerintah Provinsi maupun pemerintah pusat.

Strategi dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional tertuang dalam 6 agenda sebagai berikut.

1. Melanjutkan industrialisasi melalui hilirisasi untuk pertumbuhan dan ketahanan ekonomi.

2. Digitalisasi untuk membuat penyebaran informasi menjadi lebih efisien, transparan, dan membantu pemerintah untuk mengurangi korupsi.
3. Menyediakan pendidikan berkualitas tinggi yang terjangkau, sehingga bisa menghasilkan sumber daya manusia yang terampil.
4. Mengembangkan infrastruktur untuk membuat interkoneksi dari orang, barang, dan informasi;
5. Melakukan dekarbonisasi untuk mempercepat net zero emission, sambil menangkap peluang di bisnis ekonomi hijau;
6. Menyeimbangkan semuanya dengan 'adil' menyelesaikan masalah ketidaksetaraan sosial di Indonesia;

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 diarahkan pada "**Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas**". Pembangunan perekonomian Jawa Tengah tahun 2025 diarahkan pada peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas.

Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 yaitu:

1. Peningkatan perekonomian tangguh yang berdaya saing, dan berkelanjutan.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif.
3. Peningkatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Di samping itu juga dalam rangka mendukung implementasi kebijakan nasional terutama pada:

1. penurunan stunting menjadi 13 persen;
2. percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
3. pengendalian inflasi daerah;
4. standar pelayanan minimal (SPM);
5. implementasi Satu Data Indonesia (SDI);

## **1.2. Tujuan Penyusunan KUA**

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 bertujuan untuk memberikan arah kebijakan dalam penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2025, sebagai dasar dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Tersedianya acuan dan formula dalam mengimplementasikan sinergitas antara prioritas pembangunan nasional, regional dan lokal, serta pencapaian target program dan kegiatan pembangunan daerah;
- b. Terwujudnya optimalisasi pelaksanaan implementasi APBD pada tahun anggaran 2025.

## **1.3. Dasar ( Hukum ) Penyusunan KUA**

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2444, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia 6841);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, memperhatikan: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026;
- g. Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025.

## **BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

### **2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Perekonomian daerah Kabupaten Sragen tahun 2025 diharapkan semakin meningkat dengan prediksi peningkatan pertumbuhan ekonomi di Solo Raya serta ditingkatkannya dukungan ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi di berbagai sektor. Meningkatnya pelayanan publik yang dibangun di Kabupaten Sragen hingga tahun terakhir pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi dan perekonomian masyarakat secara luas, pelan tapi pasti, dapat menjaga keberdayaan masyarakat dan daerah menuju peningkatan kesejahteraan.

Dukungan kepada UMKM dan industri pengolahan ataupun industri kreatif, serta perdagangan akan sangat berarti dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan tetap memantapkan eksistensi sektor pertanian sebagai sektor basis daerah dan lumbung pangan Jawa Tengah. Apalagi dengan rencana strategis nasional melalui penerbitan Undang-Undang tentang Pemberdayaan UMKM dan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja, diharapkan semakin menguatkan keberdayaan UMKM dan usaha perekonomian lainnya dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen tahun 2023 berdasarkan data PDRB ADHK didukung secara signifikan oleh 3 (tiga) lapangan usaha yaitu: industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; serta pertanian, kehutanan dan perikanan. Dukungan ketiga sektor dominan ini diasumsikan masih akan berlanjut pada tahun 2024 dan 2025.

Arah kebijakan dalam pencapaian indikator ekonomi makro daerah tahun 2025 adalah:

1. Memberikan dukungan yang lebih besar terhadap pertumbuhan 3 (tiga) lapangan usaha dominan penyumbang PDRB ADHK yaitu: Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Ketiga sektor dominan ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2024 dan 2025.
2. Mendorong pemberdayaan UMKM dan industri pengolahan dan perdagangan dengan tetap memantapkan eksistensi sektor pertanian sebagai sektor basis daerah dan lumbung pangan Jawa Tengah. Rencana strategis nasional untuk menerbitkan Undang-Undang tentang Pemberdayaan UMKM dan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja, diharapkan semakin menguatkan keberdayaan UMKM dan usaha perekonomian lainnya dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Meningkatkan keterampilan, keahlian dan keunggulan kompetitif angkatan kerja, penciptaan iklim usaha yang kondusif serta penguatan kelembagaan ketenagakerjaan.
4. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik guna meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa di Kabupaten Sragen tahun 2024 dan 2025.
5. Memantapkan perwujudan *smart city* yang telah mulai dibangun dalam tahun anggaran 2019 dan 2020. Dengan terwujudnya *smart city* diharapkan semakin meningkatkan pelayanan publik yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi dan perekonomian daerah secara luas, pelan tapi pasti.
6. Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menekan laju inflasi dalam level yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023 dan target 2024 guna mengendalikan tingkat harga yang tidak terlalu tinggi dan terjangkau oleh masyarakat dengan mendorong jumlah dan kualitas produk lokal serta meningkatkan penggunaan bahan baku dari dalam negeri dan mengurangi penggunaan bahan impor.

7. Penanganan kemiskinan ekstrem berbasis desa. Strategi ini juga merupakan dukungan kepada kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah. PKE Kabupaten Sragen pada tahun 2023, 2024 dan 2025 merupakan kegiatan penanganan kemiskinan berbasis desa sebagai kelanjutan dari PKE tahun 2022, melalui: 1) bantuan pembangunan RTLH; 2) pemberian bantuan jaminan hidup (jadup), serta 3) bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
8. Dukungan penanganan kemiskinan di Kabupaten Sragen secara umum dengan:
  - a. Tetap mengoptimalkan data survey Pemerintah Daerah terhadap rumah tangga miskin yang mengajukan usulan bantuan dalam rangka mengurangi kesenjangan Basis Data Terpadu (BDT) Kemiskinan yang masih banyak salah sasaran, yang berdampak pada penyaluran bantuan sosial dari pusat ke rumah tangga miskin tidak tepat sasaran.
  - b. Melanjutkan dan meningkatkan kegiatan-kegiatan yang berdampak pada pemberdayaan masyarakat miskin.
  - c. Mengoptimalkan manfaat Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), serta DAU Kelurahan dan Dana Pendampingnya untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan dalam hal peningkatan akses masyarakat miskin terhadap perkembangan dan peningkatan taraf hidup.

Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun keempat pelaksanaan penganggaran dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari Visi Pemerintah Kabupaten Sragen yaitu **“Menuju Kabupaten Sragen mandiri, sejahtera dan berbudaya berlandaskan semangat gotong royong”**. Sedangkan Misi yang ditempuh guna mewujudkan visi tahun 2021-2026 tersebut adalah:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi.

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, Investasi dan ketahanan pangan.
4. Penanganan kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja.
5. Mewujudkan Pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong.

Tahun 2025 tema pembangunan daerah Kabupaten Sragen adalah **“Peningkatan Ekonomi Melalui Peningkatan Investasi, Pemberdayaan UMKM dan Daya Saing Pariwisata”**. Dengan 8 prioritas yaitu:

1. Perwujudan kemandirian ekonomi daerah;
2. Perwujudan layanan investasi yang berkualitas, dengan strategi peningkatan iklim usaha yang berdaya saing;
3. Pemantapan kualitas infrastruktur wilayah;
4. Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah;
5. Penguatan kualitas SDM dan kualitas hidup masyarakat.
6. Penguatan Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran.
7. Perwujudan ketahanan pangan masyarakat.
8. Perwujudan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

## **2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Rencana kerja dan pendanaan daerah tahun 2025 disusun dalam rangka memenuhi sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun keempat RPJMD 2021-2026 dan arah kebijakan dan prioritas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sekaligus mempedomani tema pembangunan Kabupaten Sragen 2025 yaitu **“Peningkatan Ekonomi Melalui Peningkatan Investasi, Pemberdayaan UMKM dan Daya Saing Pariwisata”**.

Kebijakan pendanaan Kabupaten Sragen tahun 2025 diprioritaskan pada percepatan dan pemantapan infrastruktur, namun tidak terlepas dari upaya pertumbuhan perekonomian, sosial dalam program/kegiatan strategis untuk penyelesaian permasalahan pembangunan. Pendanaan program dan kegiatan prioritas selanjutnya dilaksanakan dengan kolaborasi potensi pendanaan lainnya selain anggaran yang bersumber

dari pemerintah (APBD kabupaten/kota, APBD Provinsi dan APBN) juga yang memanfaatkan pendanaan, CSR, Pinjaman Daerah, serta sumber pendanaan lainnya.

Berdasarkan pada hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, proyeksi kerangka pendanaan daerah tahun 2025 mendatang untuk membiayai pengeluaran daerah berasal dari pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah berasal dari sumber Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp511.319.957.579,00 atau 21,54% dari total Pendapatan Daerah, dan Dana Transfer ke Daerah sebesar Rp1.862.939.045.120,00 atau 78,46% dari total Pendapatan Daerah. Sedangkan dari sisi Pembiayaan, Pemerintah Kabupaten Sragen masih tetap mengandalkan SiLPA (Sisa lebih Perhitungan Anggaran) tahun 2024 yang akan dipergunakan untuk menutup defisit anggaran belanja.

Secara rinci kerangka pendanaan dan belanja daerah berdasarkkan struktur APBD sebagaimana tabel berikut..

Tabel 2.1  
Proyeksi Kerangka Pendanaan dan Belanja Kabupaten Sragen  
Tahun 2025

| No          | Uraian                                            | APBD TAHUN 2024<br>(Rp) | KUA TAHUN 2025<br>(Rp) |
|-------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 04          | PENDAPATAN                                        | 2,302,308,146,052       | 2,374,259,002,699      |
| 04.01       | PENDAPATAN ASLI DAERAH                            | 394,454,933,052         | 511,319,957,579        |
| 04.01.01    | Pendapatan Pajak Daerah                           | 120,000,000,000         | 219,000,000,000        |
| 04.01.02    | Hasil Retribusi Daerah                            | 25,315,605,425          | 260,464,596,450        |
| 04.01.03    | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 25,270,331,999          | 25,270,331,999         |
| 04.01.04    | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah         | 223,868,995,628         | 6,585,029,130          |
|             |                                                   |                         |                        |
| 04.02       | DANA TRANSFER                                     | 1,907,853,213,000       | 1,862,939,045,120      |
| 04.02.01    | DANA TRANSFER PUSAT                               | 1,731,703,213,000       | 1,765,289,045,120      |
| 04.02.01.01 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak           | 26,320,304,000          | 26,320,304,000         |
| 04.02.01.02 | Dana Alokasi Umum                                 | 1,071,083,438,000       | 1,071,083,438,000      |
| 04.02.01.03 | Dana Alokasi Khusus                               | 407,339,048,000         | 457,290,828,120        |
| 04.02.01.05 | Dana Desa                                         | 210,594,475,000         | 210,594,475,000        |
| 04.02.01.04 | Dana Insentif Fiskal                              | 16,365,948,000          | -                      |

|             |                                                               |                   |                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 04.02.02    | DANA TRANSFER ANTAR DAERAH                                    | 176,150,000,000   | 97,650,000,000    |
| 04.02.02.01 | Pendapatan Bagi Hasil                                         | 176,150,000,000   | 97,650,000,000    |
| 04.02.02.02 | Bantuan Keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | -                 | -                 |
|             |                                                               |                   |                   |
| 05          | BELANJA                                                       | 2,415,185,886,886 | 2,536,392,103,378 |
| 05.01       | BELANJA OPERASI                                               | 1,794,645,132,721 | 1,860,402,548,315 |
| 05.01.01    | Belanja Pegawai                                               | 1,148,608,921,437 | 1,177,718,892,908 |
| 05.01.02    | Belanja Barang dan Jasa                                       | 528,712,043,034   | 590,487,783,407   |
| 05.01.03    | Belanja Bunga                                                 | 4,000,000,000     | -                 |
| 05.01.04    | Belanja Subsidi                                               | 1,000,000,000     | 1,000,000,000     |
| 05.01.05    | Belanja Hibah                                                 | 99,358,668,250    | 72,421,872,000    |
| 05.01.06    | Belanja Bantuan Sosial                                        | 12,965,500,000    | 18,774,000,000    |
| 05.02       | BELANJA MODAL                                                 | 227,135,283,165   | 283,749,014,063   |
| 05.03       | BELANJA TIDAK TERDUGA                                         | 10,000,000,000    | 10,000,000,000    |
| 05.04       | BELANJA TRANSFER                                              | 383,405,471,000   | 382,240,541,000   |
|             | DEFISIT BELANJA                                               | (112,877,740,834) | (162,133,100,679) |
|             |                                                               |                   |                   |
| 06          | PEMBIAYAAN                                                    | 112,877,740,834   | 162,133,100,679   |
| 06.01       | PENERIMAAN PEMBIAYAAN                                         | 194,585,678,412   | 162,133,100,679   |
| 06.01.01    | Penggunaan SiLPA                                              | 194,585,678,412   | 162,133,100,679   |
| 06.01.02    | Pinjaman kepada Pihak ketiga                                  | -                 |                   |
| 06.02       | PENGELUARAN PEMBIAYAAN                                        | 81,707,937,578    | -                 |
| 06.02.02    | Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah                  | 1,500,000,000     | -                 |
| 06.02.03    | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri                        | 80,207,937,578    | -                 |

Sumber : BPKPD

**BAB III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

**3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN.**

Dalam rencana kemampuan anggaran tahun 2025, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan alokasi anggaran yang sudah ditentukan penggunaannya oleh Pemerintah yang meliputi: Bidang Pendidikan sebesar Rp 36.264.790.000,00; Bidang Kesehatan sebesar Rp 22.318.616.000,00; Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp 13.002.528.000,00; DAU Tambahan untuk Kelurahan sebesar Rp 2.400.000.000,00; dan Gaji P3K Formulasi sebesar Rp 21.384.342.000,00.

Semakin meningkat kebutuhan alokasi anggaran untuk pembangunan daerah, dipastikan tidak dapat tercukupi anggarannya dari pendapatan daerah yang ada. Berkaitan

dengan hal tersebut, beberapa kegiatan pembangunan daerah tetap dilaksanakan dengan melalui mekanisme pengusulan penganggaran kepada Pemerintah Provinsi (APBD Provinsi) dan Pemerintah Pusat (APBN), baik berupa anggaran dari APBN Sektoral Kementerian/Lembaga, Tugas Pembantuan (TP), DID (dari jalur prestasi daerah), maupun anggaran bantuan/hibah Pemerintah lainnya.

### **3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD**

Prioritas daerah dan arah pembangunan daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 sebagaimana tersebut di atas merupakan upaya untuk mencapai target sasaran pembangunan Kabupaten Sragen tahun 2025 yang meliputi:

1. Kemiskinan sebesar 12,07 - 11,65%;
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,86%;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,55 - 3,17%;
4. IPM sebesar 76,1;
5. Indeks Reformasi Birokrasi dengan Nilai B;
6. Indeks Infrastruktur Berwawasan Lingkungan sebesar 76,22.

Prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 telah selaras dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD Tahun 2021-2026), serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah serta adanya keterkaitan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sragen dengan kebijakan pembangunan jangka menengah, dan permasalahan serta isu strategis daerah.

## **BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.**

### **4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun 2025.**

Arah kebijakan pendapatan daerah tahun 2025 difokuskan pada upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD walaupun tetap dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan membebani UMKM dan masyarakat secara berlebihan. Di samping itu perlu dilakukan upaya peningkatan optimalisasi dana perimbangan termasuk bagi hasil dari provinsi serta tidak kalah pentingnya adalah mengembangkan pendapatan dari sumber Lain-lain

Pendapatan yang Sah termasuk hibah baik dari internal maupun eksternal Kabupaten Sragen.

Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dilaksanakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi obyek pajak lama dan baru antara lain: pendataan obyek pajak lama dan baru; pemberian sosialisasi kepada masyarakat dan semua pemangku kepentingan serta pemberlakuan pajak restoran 10%; tarif pajak reklame sebesar 25%; serta menetapkan tarif air tanah sebesar 20% sesuai dengan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 9 Tahun 2023.

#### **4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah**

Asumsi Pendapatan Daerah Tahun 2025 sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah, berasal dari:

a. Pendapatan Pajak Daerah.

Pajak daerah tahun 2025 diprediksikan meningkat melalui kebijakan intensifikasi pajak saat ini serta melihat progress penerimaan pajak dalam 5 tahun sebelumnya. Meskipun sempat turun cukup signifikan pada realisasi tahun 2021 namun dengan perkembangan kondisi pascapandemi yang semakin membaik mampu meningkat sangat signifikan pada realisasi tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2025, potensi penerimaan pajak optimis meningkat baik dari potensi pungutan maupun dari adanya kenaikan kewajiban PBB. Pajak yang potensinya besar adalah Pajak Penerangan Jalan, BPHTB, PBB dan Pajak Restoran.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah tahun 2025 optimis dapat ditingkatkan dari tahun 2023 berdasarkan kondisi daerah. Potensi retribusi yang diprediksi meningkat adalah retribusi jasa umum karena penerimaan BLUD tahun 2024 bergeser dari Lain-lain PAD yang sah dan jasa usaha ke Retribusi Daerah.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2025 diasumsikan sama dengan tahun 2024. Peningkatan dari pos bagian laba atas penyertaan modal BUMD.

- d. Lain-lain PAD yang Sah  
 Lain-lain PAD yang Sah tahun 2025 optimis meningkat dari hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil sewa BMD dan jasa giro.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer pada dasarnya merupakan alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat dan provinsi. Seiring dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi yang semakin membaik sampai dengan tahun 2022 serta adanya rencana kebijakan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang baru, diharapkan makin meningkatkan penerimaan pendapatan transfer. Penerimaan Dana Transfer Pusat tahun 2025 diasumsikan sesuai dengan alokasi TKD Tahun 2024 non dana insentif fiskal. Pendapatan Daerah dari Dana Transfer Pusat sebesar Rp1.765.289.045.120,00 Sedangkan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar Rp97.650.000.000,00.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2025 tidak dialokasikan dengan pertimbangan tidak adanya penerimaan dana *reimburs* sejak tahun anggaran 2023.

Tabel 4.2  
 Rencana Pendapatan Daerah Tahun 2025

| URAIAN                                            | REALISASI 2023<br>(Rp)   | PROYEKSI (Rp)            |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                   |                          | 2024                     | 2025                     |
| <b>PENDAPATAN</b>                                 | <b>2,303,445,500,479</b> | <b>2,302,308,146,052</b> | <b>2,374,259,002,699</b> |
| <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                     | <b>406,014,146,980</b>   | <b>394,454,933,052</b>   | <b>511,319,957,579</b>   |
| Pendapatan Pajak Daerah                           | 143,361,322,953          | 120,000,000,000          | 219,000,000,000          |
| Hasil Retribusi Daerah                            | 19,643,284,210           | 25,315,605,425           | 260,464,596,450          |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 28,654,523,837           | 25,270,331,999           | 25,270,331,999           |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah         | 214,355,015,980          | 223,868,995,628          | 6,585,029,130            |
| <b>DANA TRANSFER</b>                              | <b>1,893,193,353,499</b> | <b>1,907,853,213,000</b> | <b>1,862,939,045,120</b> |
| <b>DANA TRANSFER PUSAT</b>                        | <b>1,688,823,352,255</b> | <b>1,731,703,213,000</b> | <b>1,765,289,045,120</b> |
| Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak           | 34,678,320,216           | 26,320,304,000           | 26,320,304,000           |

|                                                               |                        |                        |                       |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Dana Alokasi Umum                                             | 1,031,504,587,630      | 1,071,083,438,000      | 1,071,083,438,000     |
| Dana Alokasi Khusus                                           | 385,924,944,409        | 407,339,048,000        | 457,290,828,120       |
| Dana Desa                                                     | 213,713,479,000        | 210,594,475,000        | 210,594,475,000       |
| Dana Insentif Fiskal                                          | 23,002,021,000         | 16,365,948,000         | -                     |
| <b>DANA TRANSFER ANTAR DAERAH</b>                             | <b>204,370,001,244</b> | <b>176,150,000,000</b> | <b>97,650,000,000</b> |
| Pendapatan Bagi Hasil                                         | 189,747,812,244        | 176,150,000,000        | 97,650,000,000        |
| Bantuan Keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 14,622,189,000         | -                      | -                     |
| <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>                          | <b>4,238,000,000</b>   | -                      | -                     |
| Pendapatan Hibah                                              | 4,238,000,000          | -                      | -                     |

Sumber : BPKPD

## BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

### 5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja

Belanja Daerah tahun 2025 juga diarahkan dalam rangka pemenuhan *mandatory spending* dalam setiap tahunnya yaitu:

1. Belanja Pendidikan (termasuk belanja gaji dan tunjangan) minimal 20% dari total Belanja Daerah;
2. Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) minimal 10% dari Dana Perimbangan yang bersifat umum setelah dikurangi DAK;
3. Belanja Pegawai di luar tunjangan guru diarahkan maksimal 30% dari total belanja daerah sampai dengan tahun 2027;
4. Belanja Infrastruktur pelayanan publik diarahkan minimal 40% dari total Belanja Daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah dan/atau desa sampai dengan tahun 2027;
5. Belanja Diklat ASN dan Belanja Pengawasan disesuaikan dengan kemampuan daerah;
6. Belanja Bantuan untuk Partai Politik dengan besaran disesuaikan dengan PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
7. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) kepada Pemerintah Desa dalam rangka pemberdayaan desa yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

Untuk Bidang kesehatan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, proporsi *mandatory spending* yang wajib dialokasikan dari Anggaran Daerah tidak ditentukan persentasenya.

## **5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga.**

Rencana Belanja Daerah Kabupaten Sragen tahun 2025 diarahkan pada:

1. Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp1.860.402.548.315,- sebagai imbas dari penataan struktur kepegawaian yang baru. Proporsi belanja pegawai tahun 2025 sebesar Rp1.177.718.892.908,00 tingginya proporsi ini belanja pegawai terkait dengan kenaikan gaji dan tunjangan ASN yang meliputi PNS dan P3K sebesar 8% serta peningkatan jumlah ASN P3K di luar formasi terbaru (non P3K formulasi baru). Belanja Barang dan Jasa direncanakan sebesar Rp590.487.783.407,00. Belanja Subsidi sebesar Rp1.000.000.000,- untuk KURDA bagi UMKM tahun ke-3. Direncanakan diberikan pada PT. BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda), PT BPR Syariah Sukowati dan PT. BPR BKK Karangmalang. Sedangkan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp18.774.000.000,00.
2. Belanja Modal tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp283.749.014.063,00 untuk peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang, sarpras penyelenggaraan pemerintahan dan pengadaan Mobil Operasional Pimpinan DPRD Sragen.
3. Belanja Tidak Terduga yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 berdiri sebagai pos belanja tersendiri dinaikkan dalam rangka mengakomodasi: alokasi indikatif APBD berkaitan dengan adanya alokasi Bantuan Keuangan Provinsi; kejadian tidak terduga; atau pun dukungan alokasi APBD untuk mendukung program-program dari Pemerintah. Belanja Tak Terduga di Kabupaten Sragen pada tahun 2025 direncanakan nilainya sebesar Rp10.000.000.000,00
4. Belanja Transfer. Belanja Transfer berupa Belanja Bagi Hasil serta Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa. Belanja Transfer tahun 2025 meliputi Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD-APBN),

serta Bantuan Keuangan Khusus untuk stimulan pembangunan desa. Belanja Transfer dialokasikan sebesar Rp382.240.541.000,00.

Tabel 5.1  
Rencana Belanja Daerah Tahun 2025

| URAIAN                  | Realisasi 2023 (Rp) | RENCANA (Rp)      |                   |
|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                         |                     | 2024              | 2025              |
| BELANJA                 | 2.268.828.709.386   | 2.415.185.886.886 | 2.536.392.103.378 |
| BELANJA OPERASI         | 1.564.466.533.767   | 1.794.645.132.721 | 1.860.402.548.315 |
| Belanja Pegawai         | 1.001.696.644.624   | 1.148.608.921.437 | 1.177.718.892.908 |
| Belanja Barang dan Jasa | 503.961.797.982     | 528.712.043.034   | 590.487.783.407   |
| Belanja Bunga           | 385.050.905         | 4.000.000.000     | 0                 |
| Belanja Subsidi         | 102.070.000         | 1.000.000.000     | 1.000.000.000     |
| Belanja Hibah           | 45.113.731.086      | 99.358.668.250    | 72.421.872.000    |
| Belanja Bantuan Sosial  | 13.207.239.170      | 12.965.500.000    | 18.774.000.000    |
| BELANJA MODAL           | 351.615.386.385,00  | 227.135.283.165   | 283.749.014.063   |
| BELANJA TAK TERDUGA     | 485.416.000         | 10.000.000.000    | 10.000.000.000    |
| BELANJA TRANSFER        | 352.261.373.234     | 383.405.471.000   | 382.240.541.000   |

Sumber: BPKPD dan Bapperida Kab.Sragen, 2024

BAB VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan

Pembiayaan Daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pembiayaan Daerah tahun 2025 dari sisi Penerimaan Pembiayaan berupa penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dalam rangka menyeimbangkan belanja daerah.

6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Pembiayaan Daerah dari sisi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2025 direncanakan nihil. Secara ringkas, rencana

Pembiayaan Daerah Kabupaten Sragen tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6.1  
Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2025

| URAIAN                                           | REALISASI 2023<br>(Rp) | PROYEKSI (Rp)   |                 |
|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                  |                        | 2024            | 2025            |
| PEMBIAYAAN                                       | 445,809,696,889        | 112,877,740,834 | 162,133,100,679 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN                            | 505,725,522,889        | 194,585,678,412 | 162,133,100,679 |
| Penggunaan SiLPA                                 | 394,537,252,889        | 194,585,678,412 | 162,133,100,679 |
| Pinjaman kepada pihak ketiga                     | 111,188,270,000        | -               |                 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN                           | 59,915,826,000         | 81,707,937,578  | -               |
| Penyertaan Modal/ Investasi<br>Pemerintah Daerah | 2,850,000,000          | 1,500,000,000   | -               |
| Pembayaran Pokok Pinjaman<br>Dalam Negeri        | 57,065,826,000         | 80,207,937,578  | -               |

Sumber : BPKPD Kabupaten Sragen Tahun 2024

BAB VII. STRATEGI PENCAPAIAN

Keterbatasan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 mengharuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen untuk memanfaatkan anggarannya secara efisien dan efektif dalam rangka pemenuhan prioritas pembangunan daerah serta dukungan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Implementasi keberlanjutan pelaksanaan program strategis Kabupaten Sragen tahun 2025 difokuskan pada:

- 1. Membangun SDN Unggul di setiap kecamatan tahun ke-4.
- 2. Meningkatkan sarana prasarana pendidikan dan GTT dan PTT secara bertahap.
- 3. Pengembangan UMKM dengan anggaran mencapai Rp 10 Miliar pertahun.
- 4. Meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata dan industri kreatif.

Pemerintah Kabupaten Sragen akan meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata dan ekonomi kretatif. Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen meliputi yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD); Pendapatan Transfer; dan Lain-

lain Pendapatan Daerah yang Sah. Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah tahun 2021-2023 terus mengalami kenaikan dengan rata-rata proporsi sebesar 16,5% terhadap total Pendapatan Daerah. Rata-rata proporsi Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Daerah yaitu sebesar 82,1%. Rata-rata proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terhadap Pendapatan Daerah tahun 2021-2023 yakni 1,4%. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sragen masih memiliki ketergantungan yang sangat kuat terhadap Dana Transfer, baik Pusat maupun Provinsi.

Dengan melaksanakan intensifikasi pajak dan retribusi diharapkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dapat lebih meningkat. Pada sisi lain, dukungan dari pemerintah pusat dalam pembangunan obyek wisata di Kabupaten Sragen diharapkan mampu mendorong peningkatan perekonomian daerah.

Infrastruktur pendukung destinasi wisata mutlak dibutuhkan oleh wisatawan ketika melakukan perjalanan wisata ke obyek wisata seperti jalan, jembatan, bangunan pemerintahan, transportasi, air, listrik, telekomunikasi, infrastruktur kawasan permukiman, infrastruktur sosial (pendidikan, kesehatan, rekreasi).

Pengembangan sektor pariwisata sangat terkait dengan perkembangan infrastruktur yang tersedia. Peran infrastruktur menjadi sangat penting karena dengan pengembangan infrastruktur dan sistem infrastruktur yang tersedia, akan dapat mendorong perkembangan sektor pariwisata.

Rencana program peningkatan pendapatan daerah dari sektor pariwisata dan industri kreatif yang akan dilaksanakan dalam upaya mewujudkannya di antaranya:

**a. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata**

Program ini diarahkan pada Peningkatan sarana dan prasarana objek wisata serta optimalisasi pengelolaan destinasi wisata. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Jumlah kunjungan wisatawan.

**b. Program pemasaran pariwisata**

Program ini diarahkan pada Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Pelaksanaan Promosi Pariwisata.

**c. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif**

Program ini diarahkan pada Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase pelaku wisata yang bersertifikat.

**BAB VIII. PENUTUP**

Demikian Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam Penyusunan PPAS APBD Tahun 2025 dan Rancangan APBD 2025.